



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 82 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang :
- bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing ;
 - bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional untuk menjaganya perlu dibentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bengkulu Utara, maka Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 508 Tahun 2006 tentang Susunan Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu Utara perlu ditinjau kembali ;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat :
- Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) ;
 - Undang-undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726) ;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3298) ;
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909) ;

KEDUA : Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Dewan Penasehat FKUB mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama ; dan
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB Kabupaten Bengkulu Utara dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antara sesama Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- II. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.
 - c. Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
 - d. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu Utara, melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007.

KELIMA : Dengan di tetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 508 Tahun 2006 tentang Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 16/ Maret 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
4. Ketua DPRD Kab. BU. di Arga Makmur

Created with

nitro PDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 82 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Maret 2007

**SUSUNAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BENGKULU UTARA**

I. Dewan Penasehat :

1. Ketua : Wakil Bupati Bengkulu Utara.
2. Wakil Ketua : Kakan Departemen Agama Kab. BU.
3. Sekretaris : Kakan Kesbang dan Linmas Kab. BU.
4. Anggota :
 1. Kapolres Bengkulu Utara
 2. Dandim 0423 Bengkulu Utara.
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur.
 4. Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur.
 5. Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur.
 6. Kabag. Kesra Setdakab. Bengkulu Utara.

II. Pengurus Harian :

1. Ketua : H. Suhatri Syukur, SH (Islam)
2. Wakil Ketua I : SB. Manalu (Protestan)
3. Wakil Ketua II : Selamat Raharjo (Katolik)
4. Sekretaris : Suhaimi Munaf, S. Ag (Islam)
5. Wakil Sekretaris : Made Astawa, SP (Hindu)
6. Anggota :
 1. H. Bunyamin (Islam)
 2. Syaifuddin Irfan (Islam)
 3. Ngatijan (Islam)
 4. H. Syamsul Bahri, S. Ag (Islam)
 5. H. Yunus Anis (Islam)
 6. Khalifah Saleh (Islam)
 7. H. Bakaruddin Jamal, S. Sos (Islam)
 8. Hariansyah, S. Ag (Islam)
 9. Pendeta Made Cukra Yunathan (Protestan)
 10. Pendeta D. Sitinjak, Sth (Protestan)
 11. Paulus Amir Wanto (Katolik)
 12. Sugeng Tri Waluyo (Budha)

